



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 39 TAHUN
2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat belum menampung perkembangan kebutuhan kegiatan pada beberapa perangkat daerah sehingga perlu disempurnakan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2007);

FL
B

14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Setoran Tata Cara Pemberian Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Langkat.
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 25 diubah dan ditambahkan 2 angka baru yaitu angka 26 dan angka 27 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
12. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
13. Produktivitas adalah tugas lain atau tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan.
14. Capaian kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam sasaran kerja pegawai.
15. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara manual.
16. Petugas Presensi adalah pegawai yang diberi tugas untuk merekap kehadiran pegawai secara manual.
17. Cuti adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
19. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
23. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

FL
P

24. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
25. Instansi lain adalah instansi didalam dan atau diluar pemerintah daerah Kabupaten Langkat yang meliputi instansi vertikal.
26. Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
27. Tunjangan khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah, ditambah 1 huruf baru yaitu huruf i sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah :

- a. Berstatus persiapan masa pensiun;
- b. Berstatus tersangka dan ditahan;
- c. Berstatus terdakwa dan ditahan;
- d. Cuti diluar tanggungan negara;
- e. Berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- f. Cuti besar, kecuali untuk kepentingan agama ;
- g. PNS yang diberhentikan sementara;
- h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- i. Tenaga Fungsional Guru, Pengawas Sekolah yang telah mendapat tunjangan profesi dari sumber dana APBN;

3. Ketentuan Pasal 5 diubah diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ditambah 2(dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (1a) TPP PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dipersamakan dengan staf (non eselon).
- (2) Besaran pemberian TPP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas diberikan TPP sebesar jumlah TPP yang diterima pejabat struktural definitif pada jabatan dimaksud.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP sebesar jumlah TPP yang diterima pejabat struktural definitif.

- (5) TPP yang diberikan tidak dibenarkan untuk pemberian tambahan penghasilan ganda atau double payment.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Tunjangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (7) Ketentuan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka seluruh honorarium kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tidak dapat diberikan.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja mengikutsertakan instansi lain dan atau kegiatan yang memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka honorarium kegiatan tetap diberikan.
5. Ketentuan Lampiran I , diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 26-3-2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 26-3-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT


ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran I Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 7 Tahun 2018

Tanggal : 26-3-2018

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

**BESARAN TPP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

NO	OPD/JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
A.	Pejabat Struktural dan Staf pada Sekretaris Daerah	
	1 Sekda (Es. II/a)	50,000,000
	2 Asisten (Es. II/b)	25,000,000
	3 Staf Ahli (Es. II/b)	17,000,000
	4 Kabag (Es. III/a)	10,000,000
	5 Kasubbag (Es. IV/a)	4,000,000
	6 Staf	1,600,000
	- Ajudan Bupati	3,000,000
	- Ajudan Wakil Bupati	3,000,000
	- Ajudan Sekretaris Daerah	3,000,000
	- Staf Khusus Bupati	2,000,000
	- Staf Khusus Wakil Bupati	2,000,000
	- Staf Khusus Sekretaris Daerah	2,000,000
	- Staf Khusus Asisten	2,000,000
	- Staf Khusus Staf Ahli	2,000,000
B.	Pejabat Struktural pada BPKAD, INSPEKTORAT, BAPENDA, BAPPEDA	
	1 Ka. Badan/Inspektur (Es. II/b)	15,000,000
	2 Sekretaris (Es. III/a)	8,000,000
	3 Inspektur Pembantu	8,000,000
	4 Kabid (Kepala Bidang) Es. III/b	7,000,000
	5 Ka. Seksi, Ka. Subbag, Kasubbid (Es. IV/a)	4,000,000
	6 Staf	2,000,000
C.	Pejabat Struktural pada BKD	
	1 Ka. Badan (Es. II/b)	13,000,000
	2 Sekretaris (Es. III/a)	7,500,000
	3 Kabid (Kepala Bidang) Es. III/b	6,500,000
	4 Ka. Seksi, Ka. Subbag (Es. IV/a)	3,750,000
	5 Staf	1,600,000
D.	Pejabat Struktural pada Sekretariat DPRD	
	1 Sekretaris DPRD (Es. II/b)	13,000,000
	2 Kepala Bagian (Es. III/a)	7,500,000
	3 Kasubag (Es. IV/a)	3,750,000
	4 Ajudan Pimpinan DPRD	3,000,000
	5 Staf	1,600,000
E.	Pejabat Struktural pada Dinas/Badan/Kantor dan Staf	
	1 Ka. Badan/Ka. Dinas/Ka. Kantor (Es. II/b)	12,000,000
	2 Sekretaris (Es. III/a)	7,000,000

NO	OPD/JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
3	Ka. RSUD Tanjung Pura (Setara Es. III/a)	7,000,000
4	Kabid (Kepala Bidang) Es. III/b	6,000,000
5	Ka. Seksi, Ka. Subbag, Kasubbid,	3,000,000
6	Staf	1,600,000
F.	Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Puskesmas	
1	Ka. Kecamatan	10,000,000
2	Sekcam	6,000,000
3	Kasi. Kecamatan	3,000,000
4	Lurah	3,000,000
5	Ka. Puskesmas (Setara Es. IV/a)	3,000,000
6	Kasubbag Umum	2,500,000
7	Sekretaris Lurah	2,500,000
8	Kasi Kelurahan	2,500,000
9	Paramedis/Asisten Apoteker/Staf	1,600,000
10	Staf Kecamatan	1,600,000
11	Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil	1,600,000
12	Staf	1,600,000
G.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
1	Dokter Spesialis	3,500,000
2	Dokter Umum	2,500,000
3	Dokter Gigi	2,500,000
4	Dokter Hewan	2,000,000
5	Apoteker	2,000,000
6	Perawat Ruang Operasi	1,750,000
7	Petugas X-ray	1,750,000
8	Petugas Kamar Mayat	1,750,000
H.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi Auditor	
	<i>Tingkat Terampil</i>	
1	Auditor Pelaksana	2,200,000
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	3,000,000
3	Auditor Penyelia	3,800,000
	<i>Tingkat Ahli</i>	
1	Auditor Ahli Pertama	3,000,000
2	Auditor Ahli Muda	4,000,000
3	Auditor Ahli Madya	6,000,000
I.	Pejabat Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD)	
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	3,000,000
2	Pengawas Pemerintahan Muda	4,000,000
3	Pengawas Pemerintahan Madya	6,000,000

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT YARIGAN
NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU